

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang penulis lakukan maka dapat di ambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Kontribusi pajak usaha mikro kecil belum bisa dikatakan maksimal karena belum berpengaruhnya kontribusi pajak usaha mikro kecil terhadap pendapatan asli daerah lima puluh kota yang berpengaruh hanya sebesar 0,011% pada tahun 2018 yang belum bisa mencapai 1%. Sedangkan dalam pelaksanaannya masyarakat masih belum jujur dan kurang memahami untuk membayar pajak. Dan untuk pemerintah daerah sendiri pajak yang dipungut berupa retribusi pasar untuk usaha yang berkegiatan di lingkungan pasar. Objek pajak yang masuk dalam daftar pendapatan asli daerah berupa pajak restoran dan rumah makan dengan tarif pajak restoran dan rumah makan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemungutan pajak usaha mikro kecil menengah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lima puluh kota adalah sebagai berikut:
 - a) Kurangnya pengetahuan masyarakat daerah tentang pajak usaha, UMKM atau objek pajak harus melaporkan sendiri berapa peredaran brutonya didalam SPT, namun keadaan di lapangan kurangnya kesadaran UMKM untuk melaporkan sendiri SPT dan melakukan membayar pajak

- b) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosekwensi yang akan dihadapi bagi wajib pajak yang memanipulasikan data penghasilan yang dilaporkan kepada petugas pelayanan pajak.
 - c) Kurang konsisten data pajak usaha yang dilaporkan wajib pajak karna system pemungutan pajak bersifat final atau kejujuran dari wajib pajak.
 - d) Kecendrungan masyarakat daerah yang kurang pengetahuan terhadap sanksi-sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penipuan penjumlahan hasil usaha.
 - e) Usaha yang berkembang atau menjamur di kabupaten Lima Puluh Kota adalah usaha mikro, sebanyak 1941 usaha. Yang berakibat kurangnya pemasukan untuk pembayaran pajak usaha.
- 3) Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak usaha mikro kecil dan menengah terhadap pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut:
- a) Upaya Sosialisasi dan pendekatan persuasif. Sosialisasi dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat umum tentang pembayaran/ pelaporan pajak. Dengan demikian masyarakat daerah tehibau karena mendapat perhatian langsung dari pemerintah.
 - b) Surat Himbauan merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c) Kunjungan oleh pegawai pemerintah daerah ketempat tinggal, atau tempat kegiatan wajib pajak.

B. Saran

Pada bagian terakhir ini penulis mengajukan beberapa saran dengan harapan bahwa saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun saran tersebut antara lain :

- 1) Untuk peningkatan pembayaran pajak usaha di daerah, akan lebih mudah jika dikelola oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan masyarakat bisa merasakan impac balik secara langsung karena masuk kedalam anggaran daerah.
- 2) Lebih mudahnya akses petugas di daerah karena masyarakat atau melalui kecamatan untuk melakukan pendataan wajib pajak berdasarkan tinjauan langsung dan wawancara wajib pajak.
- 3) Jenis usaha mikro kecil menengah lain yang belum termasuk kedalam daftar pajak-pajak yang masuk dalam pendapatan asli daerah, untuk dapat di data dan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat peraturan daerah tentang pemungutan pajak usaha, agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Afrizal,2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono,1998,*Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chairil Anwar Pohan MBA,2015,*Manajemen Perpajakan Strategi Perencana Pajak dan Bisnis*, Grafindo, Jakarta.

Mardiasmo,2006,*Perpajakan edisi revisi 2006* C.V Andi Offset,yogyakarta.

Sarman, Mohammad Taufik makarao,2011,*Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.

Tulus T.H. Tambunan,2016,*Umkm Di Indonesia*,Rajawali Pers, Jakarta.

WirawanB.Ilyas,Richard Burton,2011.*Hukum Pajak Salemba Empat*, Jakarta.

Y.Sri pudyatmoko,2007,*Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009, *tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, *tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, *tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016, *tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan pajak Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016
*Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah.*

C. Sumber Lain – Lain

Arief djunaedi,2017, *peraturan pemerintah tentang PPH atas usaha*
<https://www.Slideshare.net/ariefdjunaedi17/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013-tentang-pph-atas-usaha>, diakses pada tanggal 7 januari 2019 pukul 13:00 WIB.

Badan Keuangan Lima Puluh Kota,2019, *Tugas Dan Wewenang BK* <https://bk.Lima.puluh.kota.kab.go.id/Welcome/tampilStatis/NmYvcGxRWozNnNteIhJdGhBUUdDdz09>, diakses pada tanggal 4 juli 2019 pukul 15:00 WIB

Budi Setiawan,2016, *UMKM Di Lima 50 Kota*, <http://scholar.unand.ac.id/34324/2/2.pdf>, diakses pada tanggal 25 maret 2018.pukul 11.50 WIB.

Borneo klinik pajak,2017, *pengertian wajib pajak* <http://www.Klinik.pajak.co.id/artikel+detail/?id=artikel+pajak+pp+23+tahun+2018+penurunan+tarif+pajak+umkm+menjadi+0.5%+25>, diakses pada tanggal 15 april 2018,pukul 20:00 WIB.

Carlos blog's,2017, *pengertian PPh final*, <http://berdiskusi.pajak.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 3 april 2018,pukul 18:00 WIB.

Felix fio, 2015, *Pengertian Bpkd* <http://eprints.polsri.ac.id/2668/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 4 januari 2019 pukul 13:00 WIB.

Forum masyarakat,2016, *ruang lingkup keuangan daerah* <http://bpkd.banjarkab.go.id/index.php/2017/12/07/ruang-lingkup-keuangan-daerah/>, diakses pada tanggal 4 februari 2019 pukul 15:00 WIB.

Forum Pajak Indonesia, 2018, *pajak penghasilan final untuk wajib pajak tertentu PP 23 tahun 2018*, <https://forumpajak.org/pajak-penghasilan-final-untuk-wajib-pajak-tertentu-pp-23-2018/>, diakses pada hari jumat 02 November 2018.pukul 11.50 WIB.

Genjar pranoryo,2017, *UMKM Indonesia*, <https://drive.google.com/file/d/1dlf6wI2QgEyxzNKaqXNNSuSfzd0hT5s/view>, diakses pada tanggal 5 april 2018,pukul 19:00 WIB.

Harbatah, 2017, *macam – macam fungsi pajak*, <http://nicho.notes.Blogspot.com/2015/03/fungsi-pajak.html>, diakses pada tanggal 2 januari 2019 pukul 18:32 WIB.

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/9086/2/BAB>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 00:06 WIB

Ilmu Dasar, 2017, *pengertian tugas dan wewenang aparat pajak* <http://www.ilmudasar.com/2017/08/pengertian-tugas-wewenang-hak-dan-kewajiban-fiskus-adalah.html?m=1> diakses pada 9 Juli 2019 pukul 20:35 WIB

Indonesia UMKM, 2019, *Kriteria UMKM*, <http://indonesia-product.com/forum/index.php?topic=3813.0>, diakses pada hari senin 29 Juli 2019 Pukul 18:30 WIB.

John tiber, 2016, *manfaat fungsi pajak*, <https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 januari 2019 pukul 23:00 WIB.

Kim lebanon, 2016, *Fungsi Pajak*, <http://www.cermati.com>, diakses pada tanggal 22 maret 2018 pukul 17:00 WIB.

Maxmanroe, 2018, *pengertian UMKM menurut undang-undang* <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html>, diakses pada tanggal 9 mei 2019 pukul 02:00 WIB.

Muslim, 2017, *catatan tentang peraturan pemerintah*, <http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/02/catatan-tentang-pp-46-tahun-2013-pph.html>, diakses pada tanggal 15 januari 2019 pukul 15:50 WIB.

Siti nurbeti, 2018, *fungsi stabilitas APBD*, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Siti%20Nurbaeti%20Said%20\(02-20-17-10-10-16\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Siti%20Nurbaeti%20Said%20(02-20-17-10-10-16).pdf), diakses pada tanggal 25 januari 2019 pukul 17:00 WIB.

Tribunnews, 2018, *keuntungan bagi para umkm*, <http://jabar.tribunnews.com/2018/06/22/3-keuntungan-ini-jadi-kabar-gembira-bagi-pelaku-umkm-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 12:32 WIB.

Yola oktaviani blog's,2013, *tujuan membayar pajak*, [https://www.akun.biz/tips -bisnis /tujuan -membayar -pajak -itu -apa -saja/](https://www.akun.biz/tips-bisnis/tujuan-membayar-pajak-itu-apa-saja/), diakses pada tanggal 10 januari 2019 pukul 14:33 WIB.